

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era globalisasi membawa dampak peningkatan transaksi internasional atau *cross-border transaction*, Dalam menjalankan bisnis nya para pelaku usaha melakukan perluasan usaha dengan menciptakan pasar baru di luar negeri dan membentuk kelompok usaha (*holding company*) untuk dapat mengkoordinasikan bisnis yang mereka jalani agar mendapatkan sumber daya lebih (Tomedi & Schreiber, 2014). Globalisasi telah membuka cara yang lebih mudah untuk mendirikan anak perusahaan, dan kepercayaan dalam suatu wilayah dengan kondisi yang menguntungkan untuk mendapatkan keuntungan dari bebas pajak atau pajak yang rendah. Operasi bisnis global dari perusahaan multinasional, membawa berbagai manfaat diantaranya adalah perluasan perdagangan, peluang kerja, transfer teknologi, aliran informasi pasar internasional, peningkatan industri, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pajak (Lin & Chang, 2010).

Perusahaan berusaha menerima manfaat dari globalisasi dengan tujuan memaksimalkan laba dan meminimalkan pajak dengan menempatkan kerjasama di negara dengan tarif pajak rendah atau bebas pajak (Amidu, Coffie, & Acquah, 2019). Perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak dengan melakukan pengalihkan keuntungan wilayah pajak tinggi ke wilayah pajak rendah. Sebagian besar studi mengungkapkan bahwa manipulasi harga transfer

adalah faktor utama dalam penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan pajak yang rendah (Pendse, 2012).

Harga transfer merupakan mekanisme penetapan harga jual khusus atau tidak wajar yang digunakan dalam transaksi penyediaan barang dan jasa oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa (Nurhayati, 2013). Harga transfer terjadi ketika perusahaan berupaya membeli atau menjual kepada perusahaan yang telah terhubung di bawah harga atau di atas harga barang atau jasa dengan alasan bahwa kedua perusahaan tersebut berada dalam suatu variabel pajak yang berbeda yurisdiksi (Brock & Pogge, 2014). Harga transfer menawarkan kesempatan bagi perusahaan multinasional mendapatkan keuntungan tarif pajak yang rendah.

Penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa perilaku manajemen laba juga dapat berfungsi sebagai motivasi penghindaran pajak (Graham, Raedy, & Shackelford, 2012; Wang & Chen, 2012). Penelitian sebelumnya, manajemen laba menetapkan bahwa dalam upaya untuk mengelola pendapatan, perusahaan menyusun transaksi dengan melakukan perubahan dalam laba kena pajak dan pendapatan, untuk dapat menghindari pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). (Wang & Chen, 2012) yang menguji manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

Motivasi manajer melakukan manajemen laba disebut dengan *taxation motivation* (Scott, 2015). Manajer perusahaan melakukan manajemen laba sebagai upaya mencapai target laba, dengan mengubah metode akuntansi. Salah satu karakteristik manajemen laba adalah meminimumkan laba yaitu dengan cara

mengurangi laba sehingga menghasilkan laba yang minim dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017). Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati & Na'im, 2000).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan sebuah bentuk upaya mengurangi pembayaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah kelemahan peraturan dari perpajakan (Brown, 2012). Penghindaran pajak menghasilkan pendapatan yang rendah sehingga menghambat kemampuan pemerintah untuk melakukan tanggung jawab sosial dan ekonomi. Penghindaran pajak juga memberi keuntungan bagi para manajer namun tidak bagi para pemegang saham. Para manajer cenderung untuk menghindari lebih banyak pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak menyisakan kelebihan arus kas setelah pajak yang dapat dibagikan sebagai dividen tambahan atau diinvestasikan dalam proyek-proyek menguntungkan lainnya (Desai & Dharmapala, 2009).

Pajak merupakan salah satu dari sumber pendapatan negara. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber pendapatan utama dalam meningkatkan kas negara. Pemerintah Indonesia selalu ingin menaikan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Akan tetapi usaha pemerintah untuk menaikan dan mengoptimalkan penerimaan pajak

terkendala oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Panjalusman, Nugraha, & Setiawan, 2018).

Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan dari perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan dengan signifikan. Penghindaran pajak ini dapat dipicu oleh berbagai hal. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya penghindaran pajak adalah adanya negara-negara *tax haven*, dimana negara tersebut menerapkan tarif pajak yang rendah, sehingga memicu perusahaan-perusahaan multinasional melakukan investasi ke negara yang memiliki tarif pajak yang rendah (Panjalusman et al., 2018).

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari penghindaran pajak. Amidu, dkk (2019) menguji tentang harga transfer, manajemen laba dan penghindaran pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan multinasional Ghana menggunakan harga transfer dan kegiatan manajemen laba untuk secara agresif mengurangi kewajiban pajak perusahaan mereka. (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017) meneliti tentang pengaruh leverage, kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan harga transfer, manajemen laba berhubungan positif dengan penghindaran pajak perusahaan. Tetapi penelitian terdahulu dilakukan di perusahaan yang ada di Ghana. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya meneliti bagaimana harga transfer, manajemen laba dapat mempengaruhi penghindaran pajak dari perusahaan manufaktur di Indonesia.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah:

1. Apakah harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat diambil manfaat antara lain:

1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para pelaku bisnis yang telah maupun yang akan terjun di dunia perpajakan serta bagi para pelaku usaha yang akan melakukan perluasan usaha dan membentuk *holding company* agar dapat mengkoordinasi bisnisnya.
2. Menambah pengetahuan dari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan keputusan melakukan harga transfer dan manajemen laba untuk menghindari pajak serta melatih berpikir secara ilmiah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh di universitas.
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian terkait guna menyempurnakan penelitian yang ada serta menjadi salah satu bentuk penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Penelitian.

## 1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian oleh Pajriyansyah & Firmansyah (2017) menguji pengaruh leverage, kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Menunjukkan Manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian oleh Amidu, dkk (2019) menguji tentang Harga transfer, manajemen laba dan penghindaran pajak perusahaan di Ghana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan multinasional Ghana menggunakan harga transfer dan kegiatan manajemen laba untuk secara agresif mengurangi kewajiban pajak perusahaan mereka.

Penelitian oleh Nurhayati (2013) menguji dengan judul evaluasi atas perlakuan perpajakan terhadap transaksi transfer pricing pada perusahaan multinasional di Indonesia. Menunjukkan bahwa praktik harga transfer digunakan oleh banyak perusahaan sebagai alat untuk menghindari atau menggelapkan pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Penelitian oleh Panjulusman, dkk (2018) menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh akan tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang harga transfer, manajemen laba dan penghindaran pajak, menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini dilakukan oleh

perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia periode tahun 2015 sampai 2018.

